

**USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL**

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila informasi dibuka	Manfaat bila informasi ditutup
1	Data pribadi pegawai (Biodata terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, nomor telepon, alamat, data riwayat keluarga, NPWP dan nomor kepesertaan BPJS)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	Melindungi penyalahgunaan data informasi pribadi pegawai
2	Rincian gaji dan rincian tunjangan kinerja pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	Melindungi penyalahgunaan data informasi pribadi pegawai
			Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai		
3	Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
		Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil			

4	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
5	Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
6	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara
		Perka ANRI No.2 Tahun 2014 tentang tata naskah dinas		Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi negara	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi negara
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah			
7	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
8	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
9	Kode akses elektronik aplikasi	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan pada pihak lain	Menjaga keamanan data

10	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bantul, 15 Januari 2021
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bantul



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos, MM
NIP. 19711230 199101 1 001